



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWAN IMRAN Als IWA**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inaalahi, Kecamatan Wawotobi,
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 120/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 05 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 120/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 05 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN IMRAN Als IWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISWAN IMRAN Als IWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan



seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Play Station 2 (PS2) warna hitam,
Dikembalikan ke pada saksi DARWIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISWAN IMRAN Als IWA pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah milik saksi DARWIN (korban) yang berada sekitar 100 meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi DARWIN dan masuk melalui pintu belakang/dapur tanpa sepengetahuan saksi DARWIN dengan cara memutar kayu penahan pintu pada bagian atas pintu, setelah pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil Hp Nokia 106 warna hitam yang berada di atas meja dan mengambil PS 2 (Playstation 2) warna hitam yang berada di bawah TV di dalam kamar saksi DARWIN yang pada saat itu saksi DARWIN sedang tidur, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang berupa PS 2 (Playstation 2) warna hitam dan HP merk Nokia tipe 106 warna hitam ke rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ditaksirkan saksi DARWIN Als. TONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamda akhir pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARWIN Bin LA ODE AKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar Jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi DARWIN di Kel. Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Play Station (PS) 2 berwarna hitam dan Handphone merk Nokia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Play Station (PS) 2 berwarna hitam dan Handphone merk Nokia karena pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang miliknya hilang setelah bangun untuk bersiap-siap ke pasar mendapati pintu kamar dan dapur sudah terbuka;
- Bahwa saksi sebelum tidur telah mengunci pintu kamar dan dapurnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Play Station (PS) 2 berwarna hitam diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan Play Station (PS) 2 tersebut miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **NURHAYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi menawarkan 1 (satu) Unit Play Station (PS) 2 berwarna hitam tanggal 22 Maret 2015 sekitar Jam 18.20 di Kelurahan Nohu-Nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Play Station (PS) 2 tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar mobil rental yang digunakan;

- Bahwa saksi menawar harga Play Station (PS) 2 berwarna hitam tersebut pada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa datang kembali untuk menawarkan Play Station (PS) 2 tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menawar Play Station (PS) 2 tersebut kepada saksi, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah Play Station (PS) 2 tersebut hasil curian atau jangan-jangan Play Station (PS) 2 tersebut rusak, dan ketika itu terdakwa mengatakan tidak;
- Bahwa benar, karena tidak merasa curiga dengan terdakwa akhirnya saksi membeli Play Station (PS) 2 tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila Play Station (PS) 2 tersebut rusak maka saksi akan mengembalikan Play Station (PS) 2 tersebut, dan terdakwa mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi membeli Play Station (PS) 2 dalam keadaan tanpa kabel dan stik;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa PS2 yang saksi beli dari terdakwa tersebut hasil curian setelah saksi dipanggil oleh petugas Polsek Wawotobi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti Play Station (PS) 2 berwarna hitam diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **HEIDIL Als IDIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi menawarkan 1 (satu) Unit PS2 sekira Bulan Maret 2015 sekitar Jam 19.00 di Kelurahan Nohu-Nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa menawarkan Play Station (PS) 2 tersebut kepada saksi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menolak tawaran terdakwa karena saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Play Station (PS) 2 yang ditawarkan terdakwa kepada saksi tersebut adalah hasil curian, dan saksi baru mengetahui bahwa Play Station (PS) 2 yang terdakwa tawarkan pada saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil curian setelah saksi dipanggil oleh petugas Polsek Wawotobi untuk dimintai keterangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Play Station (PS) 2 dan Handphone merk Nokia milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar Jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi DARWIN di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU berjalan kaki, dan sesampainya terdakwa dirumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, terdakwa masuk kerumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU melalui pintu dapur yang terkunci dengan pengunci pintu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU tersebut dengan menggunkan tangan terdakwa dengan cara memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu sampai akhirnya pintu dapur tersebut terbuka, dan setelah pintu dapur terbuka terdakwa langsung masuk kerumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kerumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, dan didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang terletak di atas meja, dan mengambil Play Station (PS) 2 yang terletak dibawah TV di dalam ruangan kamar saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Play Station (PS) 2 dan HP milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU ketika saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Play Station (PS) 2 dan HP milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU kemudian terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan Play Station (PS) 2 yang terdakwa curi tersebut kepada saksi HEIDIL Als IDIL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi HEIDIL Als IDIL tidak menyanggupinya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015 /PN.Uhh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan Play Station (PS) 2 yang terdakwa curi tersebut kepada saksi NURHAYATI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi NURHAYATI menawar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi NURHAYATI akhirnya Play Station (PS) 2 tersebut di beli oleh saksi NURHAYATI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merek Nokia tipe 106 terdakwa simpan dirumahnya akan tetapi ikut terbakar dalam peristiwa terbakarnya rumah terdakwa pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti Play Station (PS) 2 berwarna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Play Station (PS) 2 dan Handphone merk Nokia milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar Jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi DARWIN di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU berjalan kaki, dan sesampainya terdakwa dirumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, terdakwa masuk kerumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU melalui pintu dapur yang terkunci dengan pengunci pintu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU tersebut dengan menggunkan tangan terdakwa dengan cara memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu sampai akhirnya pintu dapur tersebut terbuka, dan setelah pintu dapur terbuka terdakwa langsung masuk kerumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kerumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, dan didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang terletak di atas meja, dan mengambil Play Station (PS) 2 yang terletak dibawah TV di dalam ruangan kamar saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Play Station (PS) 2 dan HP milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU ketika saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Play Station (PS) 2 dan HP milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU kemudian terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan Play Station (PS) 2 yang terdakwa curi tersebut kepada saksi HEIDIL Als IDIL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi HEIDIL Als IDIL tidak menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa menawarkan Play Station (PS) 2 yang terdakwa curi tersebut kepada saksi NURHAYATI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi NURHAYATI menawar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi NURHAYATI akhirnya Play Station (PS) 2 tersebut di beli oleh saksi NURHAYATI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merek Nokia tipe 106 terdakwa simpan dirumahnya akan tetapi ikut terbakar dalam peristiwa terbakarnya rumah terdakwa pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti Play Station (PS) 2 berwarna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015 /PN.Uhh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam ;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa ISWAN IMRAN Als IWA yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISWAN IMRAN Als IWA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar Jam 03.00

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, terdakwa mendatangi rumah saksi DARWIN dengan berjalan kaki, dan sesampainya terdakwa di rumah saksi DARWIN, terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masuk ke rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi DARWIN Bin LA ODE AKU dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil Play Station 2 (PS2) warna hitam yang terletak dibawah TV di dalam kamar saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, setelah berhasil mengambil HP dan PS2 milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia dan Play Station 2 (PS2) warna hitam adalah milik saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil dan 1 (satu) unit Play Station 2 (PS2) warna hitam yang terletak dibawah TV di dalam kamar saksi DARWIN Bin LA ODE AKU tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah DARWIN Bin LA ODE AKU;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan Di Waktu Malam

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar Jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, masih dalam lingkup dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari belum terbit. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Ad. 5 Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit Play Station 2 (PS2) warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dengan jalan membuka pintu dapur rumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masuk kerumah saksi DARWIN Bin LA ODE AKU untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil dan 1 (satu) unit Play Station 2 (PS2) warna hitam yang terletak dibawah TV di dalam kamar saksi DARWIN Bin LA ODE tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015 /PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Play Station 2 (PS2) warna hitam telah disita dan merupakan milik dari saksi DARWIN Bin LA ODE AKU, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DARWIN Bin LA ODE AKU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAN IMRAN Als IWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Play Station 2 (PS2) warna hitam
 - Dikembalikan kepada saksi DARWIN Bin LA ODE AKU
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 oleh kami: **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ESTHER LOVITASARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **BUKHARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.**

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

ESTHER LOVITASARI, S.H.